

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FENOMENA PENYEBAB CERAI TALAK DI LINGKUNGAN PENDUDUK MUSLIM KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister (M.H)*



M. HAIKEL AFANDI

22190214762

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM PASCASARJANA (PPs) S2

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : M. Haikel Afandi
 Nomor Induk Mahasiswa : 22190214762
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Fenomena Penyebab Cerai Talak di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Tim Penguji

Dr. Zaitun, M.Ag.
Ketua / Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Penguji III

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 Juli 2023



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **(Fenomenologi Penyebab Cerai Talak Dilingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam)** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **M. Haikel Afandi**
 NIM : 22190214762
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP: 19720628 200501 2 004

Pembimbing II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
 NIP: 19591231 198703 1 037

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP: 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : M. Haikel Afandi
 Nomor Induk Mahasiswa : 22190214762
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Fenomena Penyebab Cerai Talak di Lingkungan
 Penduduk Muslim Kecamatan Kampar Kabupaten
 Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Tim Penguji

Dr. Zaitun, M.Ag.
 Ketua / Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 Juli 2023



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
M. Haikel Afandi

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : M. Haikel Afandi
NIM : 22190214762
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga
Judul : **Fenomenologi Penyebab Cerai Talak di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam**

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru , Juni 2023
Pembimbing 1

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP: 19720628 200501 2 004



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
M. Haikel Afandi

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: M. Haikel Afandi
NIM	: 22190214762
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Fenomenologi Penyebab Cerai Talak di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2023
Pembimbing II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
NIP: 19591231 198703 1 037

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M. Haikel Afandi
NIM	: 22190214762
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kampar, 04-07-1999
Program studi	: Hukum keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga

Judul tesis

Fenomenologi Penyebab Cerai Talak di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Patenbaru, Juni 2023
membuat pernyataan.




Mt. Haikel Afandi
NIM : 22190214762

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang masih saja memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya tersebutlah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar.

Sholawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia umumnya dan umat islam khususnya dari zaman kegelapan serta kebodohan ilmu pengetahuan menuju ke alam yang benar dengan cahaya kebenaran serta banyak mengerti ilmu pengetahuan yang membahagiakan manusia.

Pokok-pokok yang tertuang dalam tesis yang berjudul **“FENOMENA PENYEBAB CERAI TALAK DI LINGKUNGAN PENDUDUK MUSLIM KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM”** ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyusun hingga selesainya tesis ini yaitu kepada:

1. Terimakasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada orang tua, Ibu Desmawati, Bapak Indra Gunawan, Kakak Elsa Indriani, Adik Aulia Rahma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indriani dan Adik M. Aby Rifki yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

Bapak Dr. Zailani M.Ag selaku ketua Prodi Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan bimbingan nasehat terbaik selama perkuliahan.

Ibu Dr. Jumni Nelli M.Ag selaku Pembimbing I Tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Bapak Dr. H. Mohd. Yunus M.Ag selaku Pembimbing II Tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA Riau, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT.

Bapak dan Ibu Staf Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

Paman Gusrialdi, Kamiruddin, Syamsurijal, Alex Candra, Ari Azhari, Mama, Papa, Tek Tiwi, Tante Ida dan lain-lain yang telah membantu penulis baik moril maupun materil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Prodi Hukum Keluarga 2021 semoga sehat selalu dan sukses kedepannya.

11. Rekan-rekan IPMKK yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

12. Rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dari sejak awal hingga akhir, dari mulai terjatuh hingga bisa bangkit kembali sehingga tesis ini terselesaikan.

Mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan bagi kita semua, baik bagi kami pribadi, para pembaca dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Juni 2023

M. Haikel Afandi
22190214762

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA	
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KERANGKA TEORITIS CERAI TALAK	
A. Pengertian Cerai Talak.....	14
B. Dasar Hukum Perceraian.....	16
C. Rukun dan Syarat Perceraian.....	19
D. Hukum Perceraian.....	22
E. Talak yang Sah.....	24
F. Alasan-Alasan Perceraian.....	32
G. Bentuk-Bentuk Perceraian	36
H. Akibat Perceraian.....	63
I. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.....	72
J. Tinjauan Kepustakaan.....	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	80
B. Jenis Penelitian.....	82
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	83
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	83
E. Populasi dan Sampel.....	83
F. Jenis dan Sumber Penelitian.....	84
G. Teknik Pengumpulan Data.....	85
H. Teknik Analisis Data.....	85

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kampa.....	87
B. Penyebab Cerai Talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	91
C. Makna Perceraian Bagi Pelaku Perceraian.....	119

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ك	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڍ	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi *qîla*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya *دون* menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^o nisbat di akhirnya. Begitujuga untuk suara diftong, *wawu* dan ya^o setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (*aw*) = و misalinya قول menjadi *qawlun*

Diftong (*ay*) = ي misalinya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.


D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Haikel Afandi (2023) : Fenomena Penyebab Cerai Talak di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Latar belakang penelitian ini adalah tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan. Tapi fenomena di lapangan mengatakan tidak seperti demikian, setelah melihat banyaknya pertengkarannya dalam rumah tangga bahkan hingga ke jenjang perceraian. Kecamatan Kampa merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Kampar yang mana kasus cerai talak ditemukan pada tahun 2021 berjumlah 9 kasus. Dalam hal cerai talak ini yang seharusnya dinilai dari kesalahan isteri tapi ternyata kesalahan suami lah yang mengakibatkan cerai talak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa dan makna perceraian bagi pelaku cerai talak di Kecamatan Kampa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara kepada responden yaitu pihak yang bercerai 5 orang laki-laki, 1 tokoh agama dan pihak pengadilan. Teknik analisis yang digunakan teknik deskriptif analitis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pada pokoknya berawal dari kesalahan suami, Hal tersebut dapat dibagi kepada 4 hal : Faktor ekonomi yang mana profesi suami sebagai petani karet tidak bisa memenuhi kebutuhan sebuah keluarga, sebaliknya profesi petani tersebut menjadikan ketidakseimbangannya ekonomi keluarga hingga isteri melakukan selingkuh hingga berakhir dengan cerai talak. Faktor selingkuh yang menjadi salah satu penyebab cerai talak yang salah satunya dipicu oleh lemahnya ekonomi dan rendahnya pendidikan terutama di bidang agama, hingga kemudian rumah tangga sering terjadi percekocokan dan berakhir cerai talak. Faktor KDRT yang dilakukan suami sangat sering terjadi yang menjadi salah satu penyebab rusaknya rumah tangga, hal ini disebabkan karena berkaitan dengan ekonomi yang lemah dengan tuntutan kebutuhan rumah tangga yang tinggi, rendahnya pendidikan serta pemalasnya suami sehingga suami melakukan kekerasan yang berujung cerai talak. Faktor pendidikan yang memicu cerai talak, dimana semua suami yang diteliti berpendidikan rendah. Sedangkan terkait makna perceraian bagi mereka terdapat dua bentuk sebagai berikut; Makna kebebasan dari beberapa peran yang harus dijalani selama waktu perkawinan. Jalan keluar dari masalah yang dirasakan selama pernikahan.

Kata Kunci: Fenomena, Cerai Talak, Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

M. Haikel Afandi (2023) : The Phenomenon of the Causes of Divorce in the Muslim Population Environment of Kampa Subdistrict, Kampar Regency Reviewed Based on Islamic Law

The background of this research is that the purpose of marriage is to form a harmonious household and it is human nature to be in pairs. But the phenomenon on the ground says this is not the case, after seeing the number of domestic quarrels even leading to divorce. Kampa Sub-District is one of the sub-districts in Kampar District where 9 cases of divorce were found in 2021. In the case of a talak divorce, what should be judged is the wife's fault, but it turns out that it was the husband's fault that resulted in the divorce. The purpose of this research is to describe the causes of divorce in Kampa Sub-district and the meaning of divorce for the divorcee in Kampa Sub-district.

This research is a field research conducted by Kampa District, Kampar Regency. Data collection was carried out using observation techniques and interviews with respondents, namely the parties who divorced 5 men, 1 religious leader and the court. The analysis technique used is analytical descriptive technique.

The results of the study showed that the cause of divorce in Kampa District, Kampar Regency, basically started from the husband's fault. This can be divided into 4 things: Economic factors where the husband's profession as a rubber farmer cannot meet the needs of a family, on the contrary the farming profession creates an imbalance in the family economy so that the wife commits an affair which ends in divorce. The cheating factor is one of the causes of divorce, one of which is triggered by a weak economy and low education, especially in the field of religion, so that household disputes often occur and end in divorce. The factor of domestic violence perpetrated by husbands is very common which is one of the causes of household breakdown, this is because it is related to a weak economy with high demands on household needs, low education and laziness of the husband so that the husband commits violence which ends in divorce. The educational factor that triggers divorce is that all the husbands studied have low education. Meanwhile, regarding the meaning of divorce for them, there are two forms as follows; The meaning of freedom from several roles that must be carried out during the time of marriage. The way out of the problems felt during the marriage.

Keywords: *phenomenon, Divorce, Islamic Law*

ملخص

محمد هيكل افندي (2023) : ظاهرة أسباب الطلاق والطلاق في بيئة السكان المسلمين في منطقة كامبا الفرعية ، مراجعة ولاية كامبار بناءً على الشريعة الإسلامية

خلفية هذا البحث هي أن الغرض من الزواج هو تكوين أسرة متناغمة ومن الطبيعة البشرية أن تكون في أزواج. ما تقوله الظواهر في الميدان أنها ليست كذلك ، بعد رؤية الخلافات الكثيرة في الأسرة حتى مستوى الطلاق. مقاطعة كامبا هي إحدى المناطق الفرعية في مقاطعة كامبار حيث تم العثور على حالات طلاق في عام 2021 بإجمالي 9 حالات. في حالة طلاق التلك ، فإن ما يجب الحكم عليه هو خطأ الزوجة ، ولكن اتضح أن خطأ الزوج هو الذي أدى إلى الطلاق. كان الغرض من هذه الدراسة هو وصف أسباب الطلاق في مقاطعة كامبا ومعنى الطلاق بالنسبة للمطلق في مقاطعة كامبا.

هذا البحث هو بحث ميداني أجرته منطقة كامبا ، كامبار ريجنسي. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المراقبة والمقابلات مع المستجيبين ، وتحديد الأطراف التي طلق رجال ، وقائد ديني واحد والمحكمة. تقنية التحليل المستخدمة هي تقنية تحليلية وصفية.

أظهرت نتائج الدراسة أن سبب الطلاق في منطقة كامبا ، مقاطعة كامبار ريجنسي ، بدأ أساساً من خطأ الزوج ، ويمكن تقسيم هذا إلى 4 أشياء: عوامل اقتصادية حيث لا تستطيع مهنة الزوج كمزارع مطاط تلبية احتياجات الأسرة ، على العكس من ذلك ، فإن مهنة الزراعة تخلق خللاً في الاقتصاد الأسري بحيث تدخل الزوجة في علاقة تنتهي بالطلاق. عامل العش من أسباب الطلاق ، ومن أسبابه ضعف الاقتصاد وتدني مستوى التعليم ، خاصة في مجال الدين ، بحيث تحدث الخلافات الأسرية في كثير من الأحيان وتنتهي بالطلاق. إن عامل العنف الأسري الذي يرتكبه الأزواج شائع جداً وهو أحد أسباب تفكك الأسرة ، وذلك لأنه مرتبط بضعف الاقتصاد مع ارتفاع الطلب على احتياجات الأسرة وتدني التعليم وكسل الزوج حتى يرتكب الزوج العنف الذي ينتهي بالطلاق العامل التعليمي المسبب للطلاق هو أن جميع الأزواج الذين تمت دراستهم لديهم مستوى تعليمي منخفض.

الكلمات المفتاحية: ظاهرة، الطلاق، الشريعة الإسلامية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Keberadaan institusi ini adalah melegalkan ataupun meresmikan hubungan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk atau mendirikan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1945).¹ Pernikahan juga merupakan sunnatullah yang sangat umum berlaku pada setiap makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Adz-Zari'at ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir”.³

Berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut disimpulkan, bahwa manusia tersebut diciptakan berpasang-pasangan untuk melakukan pernikahan yang

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. ke 4, h. 61

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), cet. ke 12, h. 9

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 522

bertujuan memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁴

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, selanjutnya mengarah ke suatu pertemuan tersebut sehingga terlaksananya suatu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu yang diidam-idamkan oleh setiap orang, terlebih lagi gadis dan jejaka yang sedang memadu cinta. Menikah dan menjalani kehidupan pernikahan tentunya memiliki keinginan yang sama yakni ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan tenang. Pada dasarnya pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan.

Disebutkan juga bahwasannya ayat diatas menunjukkan semua makhluk itu berpasang-pasangan, bumi dan langit, malam dan siang, matahari dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2007), cet. ke 11, h. 11

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke 7, h. 9

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), cet. ke 7, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rembulan, terang dan gelap, iman kafir, daratan dan lautan, hidup dan mati, bahagia dan celaka, surga dan neraka, baik dan buruk, hingga semua makhluk hidup serta tumbuh-tumbuhan pun juga demikian. Yaitu agar kamu mengetahui dengan sadar dan yakin bahwa tuhan yang menciptakan semuanya itu ialah Esa, tidak ada sekutu baginya.⁷ Juga firman Allah SWT Q.S Yaasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

*Artinya: “Maha suci tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui”.*⁸

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan atau wasilah bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang berbuah positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu

⁷ www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-47-51.html?m=1 diakses 24 Oktober 2022

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 442

*disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”.*⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya disebutkan dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁰

Langgengnya kehidupan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya, agar suami isteri bersama-sama dapat atau bisa mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri ialah ikatan yang paling suci dan paling kokoh sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang sangat agung selain Allah SWT sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat “*perjanjian yang kokoh.*”¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa’ ayat 21:

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 517

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke 2, h.114

¹¹ Slamet Abdin dan Aminuddin, *Fihi Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. ke 2, h. 9

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.*¹²

Tuhan tidak ingin menjadikan manusia tersebut seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup dengan kebebasan mengikuti nalurinya, berhubungan antara jantan dan betina secara anarki serta tidak ada satu apapun aturannya. Tetapi demi menjaga kehormatan serta martabat kemuliaan manusia, Allah bentuk hukum sesuai dengan kapasitasnya. Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹³

Tujuan perkawinan yang sejatinya membina rumah tangga sebagai tempat kedamaian, bernaung dan ketentraman. Tapi fenomena di lapangan mengatakan tidak seperti demikian, setelah melihat banyaknya kasus pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai ke jenjang perceraian. Ada beberapa hal yang akan dapat memutuskan pernikahan ialah : Karena salah satu suami isteri meninggal dunia, karena talak (perceraian), karena fasakh, karena khulu’, karena li’an, karena zhihar, karena ila’.¹⁴

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 81

¹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 10

¹⁴ Moh Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), cet. ke 1, h. 482.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri. Dalam hal cerai, dikenal dua istilah populer yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami isteri karena salah satu meninggal.¹⁵

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud perceraian ialah putusannya perkawinan.¹⁶ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal yang mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perceraian tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat serta alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 KHI yang isinya sebagai berikut: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan KHI pasal 115 seperti yang tertulis diatas maka yang dimaksud dengan perceraian disini ialah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan

¹⁵ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), h. 9-10.

¹⁶ Nurhadi, *Himpunan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 143.

¹⁷ *Ibid*, h. 92

agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸

Jika ikatan suami isteri demikian itu kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya ialah dibenci Allah, karena telah merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemashlahatan antara suami isteri.¹⁹

Sesuai dengan hadits Rasulullah :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ²⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami **Katsir bin 'Ubaid**, telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Khalid** dari **Mu'arrif bin Washil** dari **Muharib bin Ditsar** dari **Ibnu Abbas** dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir,

¹⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), cet. ke 1, h. 175

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), cet. ke 13, h. 9

²⁰ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, (Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 1430 H), h. 505

Islam menunjukkan agar sebelum perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua pihak, atau melalui langkah-langkah seperti akan diuraikan.²¹

Siapa saja yang berusaha untuk merusakkan suatu hubungan antara suami isteri, oleh islam dipandang telah keluar dari Islam dan tidak mempunyai tempat terhormat dalam islam.²² Berdasarkan hadits Rasulullah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ²³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab, telah menceritakan kepada kami 'Ammar bin Ruzaiq dari Abdullah bin Isa dari Ikrimah dari Yahya bin Ya'mr dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang menipu seorang wanita agar memusuhi suaminya, atau seorang budak agar memusuhi tuannya”.

Isteri-isteri yang meminta cerai tanpa sebab dan alasan yang benar, maka diharamkan baginya bau surga. Jadi setiap perceraian itu harus berdasarkan sebab dan alasan yang dibenarkan oleh Islam tersebut. Berdasarkan hadits Rasulullah :

أَنْبَأَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ نَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke 2, h. 214

²² Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 10

²³ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Op.Cit*, h. 503

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَيُرْوَى
 هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ
 عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ²⁴

Artinya: "telah memberitakan hal itu kepada kami Bundar telah memberitakan kepada kami Abdul Wahhab telah memberitakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari orang yang menyampaikan hadits dari Tsauban bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana pun yang menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan dan hadits ini diriwayatkan dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban serta sebagian perawi meriwayatkannya dari Ayyub dengan sanad ini namun ia tidak memarfukannya".

Tercatat bahwa pada tahun 2021 angka perceraian yang putus khususnya di kabupaten Kampar yaitu berjumlah 1289 diantaranya cerai gugat dan cerai talak. Jumlah ini menduduki posisi kedua setelah pekanbaru yang berada pada posisi pertama dengan jumlah 1793. Yang mana, pada tahun 2020 tercatat kasus perceraian berjumlah 1171.²⁵ Artinya kasus perceraian dari 2020 ke 2021 meningkat secara signifikan. Karena memang sebetulnya melaksanakan perkawinan bukan hal yang mudah, perlu ilmu dan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya ialah suku melayu beragama Islam. Secara sosiologis, masyarakat Kampar sangat dikenal dengan masyarakat yang agamis dan taat menjalankan

²⁴ At-Tarmidzi, *Al-Jami'ul Kabir*, Jilid 2, (Beirut: Dar Gharib Islami, 1996), cet. ke 1, h. 478-

479

²⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangkinang/kategori/perceraian.html> diakses tanggal 25 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah agama. sebagai masyarakat yang agamis, Kampar juga dikenal sebagai masyarakat adat yang teguh dalam memegang nilai-nilai tradisi yang diturunkan secara turun temurun. Di samping julukan bumi sarimadu kabupaten Kampar juga terkenal sebagai serambi mekkah nya Provinsi Riau, ini disebabkan hampir 100% masyarakatnya beragama islam.²⁶ Kecamatan Kampa merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Kampar yang mana kasus cerai talak ditemukan pada tahun 2021 berjumlah 9 kasus.²⁷ Dalam hal cerai talak ini yang seharusnya dinilai dari kesalahan isteri tapi ternyata kesalahan suaminya yang mengakibatkan cerai talak tersebut. Fenomena cerai talak ini perlu ditelusuri lebih mendetail, mengingat masyarakat Kampa merupakan masyarakat yang agamis dan masyarakat yang beradat.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“FENOMENA PENYEBAB CERAI TALAK DI LINGKUNGAN PENDUDUK MUSLIM DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

1. Fenomena penyebab cerai talak
2. Alasan perceraian
3. Tinjauan hukum Islam tentang penyebab cerai talak

²⁶ Penelitian yang ditulis oleh Tim LPPM UIN SUSKA Riau, *Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui Tali Bapilin Tigo* (2020), h. 21

²⁷ Dokumentasi PA Bangkinang 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Makna perceraian bagi pelaku perceraian

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada: Fenomena penyebab cerai talak di lingkungan penduduk muslim di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tahun 2021 ditinjau berdasarkan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa Kabupten Kampar tahun 2021?
2. Bagaimana mereka memaknai perceraian tersebut di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tahun 2021?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab cerai talak di kecamatan Kampa kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui bagaimana mereka memaknai perceraian tersebut di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA Riau.
2. Untuk menambah dan memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan penulis tentang fenomena penyebab cerai talak di kecamatan Kampa kabupaten Kampar ditinjau berdasarkan hukum Islam.
3. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi kepada pendalaman dan pemahaman hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam usaha menemukan jawaban dari pokok permasalahan di atas, maka penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yaitu dengan perinciannya sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II** : Kerangka teoritis tentang cerai talak yang terdiri dari pengertian cerai talak, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, hukum perceraian, talak yang sah, alasan-alasan perceraian, bentuk-bentuk perceraian, akibat perceraian, prosedur dan proses penyelesaian perkara di pengadilan dan tinjauan kepustakaan.

BAB III : Metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Pembahasan dan hasil yang terdiri gambaran umum Kecamatan Kampa, penyebab cerai talak dan makna perceraian bagi pelaku talak di Kecamatan Kampa tersebut.

BAB V : Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS CERAI TALAK

A. Pengertian Talak

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dalam istilah fiqih disebut *furqah*. *Al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*.

Talak diambil dari kata *itlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Kata talak, *firaq* (lepas), *sirah* (pisah) berasal dari *syari'at* dan diulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan makna cerai.²⁸ Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.²⁹ Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.³⁰

Menurut istilah syara', talak yaitu sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.³¹ Menurut ulama Shafi'iyah, talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talaq,

²⁸ Musthafa Diib al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009), cet. ke 1, h. 375

²⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke 2, h. 117

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), cet. ke 1, h. 105-106.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8, Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menggunakan hak kepemilikan yang dimiliki suami sekalipun tanpa sebab, atau melepaskan ikatan pernikahan dalam keadaan dan kondisi tertentu dengan lafaz talaq atau semacamnya.³² Sedangkan pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³³

Menurut pandangan Iman Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thalibin*, beliau menyebutkan bahwa talak menurut bahasa ialah putusnya ikatan. Adapun menurut istilah, talak ialah putusnya akad nikah karena lafadz cerai dan semisalnya.³⁴

Sayyid Abi Bakar Asy-Syata' dalam kitab *I'anatut Thalibin* mengatakan bahwa talak menurut bahasa ialah lepasnya ikatan, kemudian menurut istilah ialah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami isteri.³⁵

Al-Jaziriry mendefinisikan “*Talak*” ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.³⁶ Abu Zakaria al-Anshari dalam fiqh munakahat memberikan definisi *talak* sebagai berikut: *Talak* ialah melepas tali akad nikah dengan kata *talaq* dan yang semacamnya.³⁷ Yang dimaksud menghilangkan ikatan perkawinan ialah mengangkat ikatan perkawinan sehingga setelah diangkatnya ikatan perkawinan

³² Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah fi al-Madzhab al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Salam, 2011), h. 141.

³³ Nurhadi, *Op.Cit*, h. 93

³⁴ Abi Zakariyyah Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah), h. 3

³⁵ Abi Bakar Asy-Syata', *I'anatut Thalibin*, (Semarang: Toha Putra), h.2

³⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat* (, Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke 3, h. 192

³⁷ *Ibid*, h. 192

itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam *talak ba'in*, sedangkan arti mengurangi ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak *talak* bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah *talak* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak *talak* itu, yaitu terjadi dalam *talak raj'i*.

Maka dapat disimpulkan bahwa talak ialah suatu usaha melepaskan sebuah ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau yang semacam dengan itu, kemudian di Indonesia itu harus dilakukan di depan pengadilan.

B. Dasar Hukum Talak

Dalil dibukanya pintu perceraian cukup banyak, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Diantaranya ialah firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”³⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya jika suami sudah mentalak istrinya sampai dua kali, ia masih dibolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah dithalaknya melalui proses rujuk.³⁹ Juga ayat ini menjelaskan mengenai khulu’, isteri boleh melakukannya asalkan dengan alasan yang jelas.

Selain itu dalil al-Qur’an yang juga populer tentang talak ialah Q.S at-Thalaq ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁴⁰

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 36

³⁹ Sudirman, *Op.Cit*, h. 11-12

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 558

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin menceraikan istri atau istri-istrinya, maka beliau harus menceraikan mereka pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat menghitung masa iddah. Waktu yang tidak tepat dalam menceraikan isteri, antara lain saat isteri tersebut dalam keadaan haid.⁴¹

Adapun dalam hadits, salah satu dasar hukum thalak ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرَفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى الطَّلَاقُ⁴²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami **Katsir bin 'Ubaid**, telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Khalid** dari **Mu'arrif bin Washil** dari **Muharib bin Ditsar** dari **Ibnu Abbas** dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Dalam hal ini, Islam sangat ingin agar kehidupan rumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Antara suami isteri tersebut terjadi perjanjian yang suci yaitu *mitsaqon qhalizon* (perjanjian yang kokoh/sakral) untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi hingga hanya mautlah yang memisahkan keduanya.⁴³

⁴¹ *Ibid*, h. 12-13

⁴² Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Loc. Cit.*

⁴³ Muhd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. ke 2, h. 225

Oleh sebab itu, perceraian tidak selalu menjadi alternatif pertama ketika rumah tangga seseorang mengalami kegoncangan. Perlu ditelusuri terlebih dahulu akar masalahnya. Apabila masih bisa dipertahankan, maka harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar Allah akan tetap mencurahkan kasih sayang-Nya dalam rumah tangga tersebut.

C. Rukun dan Syarat Perceraian (*Talak*)

Rukun *talak* adalah unsur pokok yang harus ada dalam *talak* dan terwujudnya *talak* tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun *talak* ada empat yaitu:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak *talak* dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu *talak* bersifat menghilangkan ikatan perkawinan. Maka *talak* tidak mungkin terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah. Untuk sahnya suami dalam menjatuhkan *talak*, suami mempunyai syarat:

1. Berakal, Suami yang gila tidak syah menjatuhkan *talak*. Yang dimaksud gila dalam hal ini yaitu hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Suami yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamr, candu narkotika, ganja dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya

itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan *talak*, maka jatuhlah *talaknya*, tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa seperti karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka *talak* yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.

2. Baligh, tidak dipandang jatuh *talak* yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini para ulama mengatakan, bahwa *talak* oleh anak yang sudah *mumayiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun. Asal ia telah mengenal arti *talak* dan mengetahui akibatnya, *talaknya* dipandang jatuh.
3. Atas kemauannya sendiri, yang dimaksud dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan *talak* itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban, oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan *talak* tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu.⁴⁴

b. Isteri.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan *talak* terhadap isterinya sendiri, tidak dipandang jatuh *talak* yang dijatuhkan terhadap isteri

⁴⁴ Murni Jamal, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama 1984/1985. Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri IAIN Jakarta 1983, 1985), cet. ke 2, h. 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain. Untuk syahnya *talak*, pada isteri yang *ditalak* disyaratkan sebagai berikut:

1. Isteri masih berada dalam kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa *iddah talak raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam kekuasaan suami, karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan *talak* lagi, dipandang jatuhlah *talaknya* sehingga menambah jumlah *talak* yang dijatuhkan dan mengurangi hak *talak* yang dimiliki suami. Dalam hal ini *talak ba'in* bekas suami tidak berhak menjatuhkan *talak* lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa *iddahnya*, karena dengan *talak ba'in* itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
2. Kedudukan isteri yang di *talak* harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *iddahnya*, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka *talak* yang demikian itu tidak dipandang ada.⁴⁵

c. Shighat Talak

Shighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isteri yang menunjukkan *talak*, baik yang sharih (jelas) maupun yang kinayah

⁴⁵ *Ibid*, h. 235-236

(sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. Qashdu (kesenjangan)

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan *talak* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk *talak*, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucapan yang tidak dimaksud untuk *talak* tidak dipandang jatuh *talak* tersebut, seperti suami memberikam sebuah salak kepada isterinya, mestinya dia mengatakan terhadap isterinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru salah ucapan berbunyi “ini sebuah *talak* untukmu”, hal ini tidak dipandang jatuh *talak*.⁴⁶

D. Hukum Perceraian (*Talak*)

Tentang hukum perceraian ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengakatan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah SWT. Sedangkan perkawinan ialah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal cerai, kecuali karena darurat.⁴⁷

Darurat yang membolehkan perceraian ialah bila suami meragukan kebersihan tingkah laku isterinya atau sudah tidak punya cinta dengannya. Sebab soal hati hanya terletak dalam genggam Allah. Tetapi jika tidak ada alasan

⁴⁶ *Ibid*, h. 237

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, *Op.Cit*, h. 11

apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah SWT dan berlaku jahat kepada isteri. Maka karena itu dibenci dan terlarang. Golongan Hambali lebih lanjut menjelaskannya secara terperinci dengan baik, yang ringkasnya sebagai berikut: “talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunnah.”⁴⁸

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Hal itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul serta menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*. Di antara hukum talak menurut para ulama antara lain:

- a. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang banyak.
- b. Mubah, yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian dan manfaat dari perceraian itu juga akan lebih terlihat.
- c. Wajib, yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedang ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakan tersebut memudharatkan isterinya.

⁴⁸ *Ibid*, h 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Haram, yaitu *talak* itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah gauli.⁴⁹

E. Talak yang Sah

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baligh dan lain-lain diatas dialah yang boleh menjatuhkan talak dan talaknya dipandang sah. Jika suaminya gila, masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa (force mayoor) maka talaknya dipandang sia-sia, sekalipun timbul dari keputusan dirinya. Karena talak tergolong tindakan yang mempunyai akibat dan pengaruh dan kehidupan suami isteri, maka mau tidak mau yang menjatuhkan talak harus sempurna kemampuannya, sehingga tindakan-tindakannya dipandang sah secara hukum.⁵⁰

Bahwa sempurnanya kemampuan adalah adanya akal sehat, kedewasaan dan kebebasan memilih. Dalam hal ini ada diriwayatkan oleh Ash-habus-Sunan dari Ali dari Nabi SAW:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ
". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ⁵¹

Artinya: "Dari Ali Allah meridhoinya ia berkata: dari Nabi SAW sesungguhnya ia bersabda: pena catatan amal itu diangkat (tidak dicatat

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), cet. ke 1, h. 201

⁵⁰ *Ibid*, h. 17.

⁵¹ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 6, (Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 1430 H), h. 454

amalnya), untuk tiga orang: orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun dan anak kecil sampai dia baligh.”

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْنُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ⁵²

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: setiap talak boleh dilakukan (sah), kecuali talak yang dilakukan oleh orang gila lagi kurang akalnya.”

وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء⁵³

Dan Ibnu Abbas berkata tentang orang yang dipaksa oleh pencuri untuk bercerai maka cerainya tidak sah.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang masalah-masalah sebagai berikut: talak karena paksaan, talak ketika mabuk, talak main-main, talak waktu marah, talak waktu lalai dan lupa serta talak ketika tidak sadarkan diri yang akan diuraikan sebagai berikut;

1) Talak karena Paksaan

Paksaan/terpaksa berarti bukan dengan kehendak dan pilihannya sendiri. kehendak dan pilihan merupakan dasar taklif (pembebanan agama). Jika dua hal tersebut tidak ada, maka taklif juga tidak ada dan orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya. Karena dia tidak punya kehendak, sehingga secara objektif dia dipandang melakukan kemauan pemaksanya. Barangsiapa yang dipaksa mengucapkan kata-kata

⁵² At-Tarmidzi, *Op.Cit*, h. 481

⁵³ Syarah Shoheh Bukhari, *Maktabah Syamilah*, jilid 24, h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“kufur”, dia tidak menjadi kufur karena ini. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S an-Nahl ayat 106 sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.”⁵⁴

Barangsiapa dipaksa masuk islam, maka dia tidak akan menjadi muslim karena hal tersebut. Barangsiapa dipaksa talak, maka talaknyapun tidak akan sah karena hal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

قال ﷺ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه⁵⁵

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: ummatku dibebaskan karena keliru, lupa dan mereka yang dipaksa.”

Demikianlah pendapat Malik, Syafi’i, Ahmad Dawud dari ahli-ahli fiqih daerah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Ali dan Ibnu Abbas. Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berkata: talak karena paksaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 279

⁵⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Ihya' Arabiyah, 1311 H), h. 659

sah. Mereka yang berpendapat tidak sah tidak ada dalilnya. Lebih-lebih mereka menyalahi pendapat jumhur sahabat Nabi SAW.⁵⁶

2) Talak ketika Mabuk

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena atas kemauan dia sendirilah sebab kerusakan akal pikirannya. Tetapi sebagian ulama berpendapat main-main, karena ucapannya tidak terpakai. Sebab orang mabuk dan orang gila dipandang sama. Kedua orang ini sama-sama kehilangan akal, sedang akal itulah sendi taklif. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S an-Nisa' ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
 جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
 أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci);

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 18-20

*usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.*⁵⁷

Ada dikatakan dari Utsman bin Affan bahwa ia tidak menganggap sah talak ketika mabuk. sebagian ulama berkata bahwa tidak ada seorang sahabat nabipun yang menyalahi pendapat Utsman ini. Ini juga menjadi pendapat Yahya bin Said Al-Anshari, Humaid bin Abdur Rahman, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Husain, Ishaq bin Ruhawaih, Abu Tsaur, Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan dipilih oleh Muzni dari mazhab Syafi'i, salah satu pendapat yang dikatakan dari Imam Ahmad yang juga diakui sebagai mazhabnya, pendapat semua aliran Zhahiri, pendapat Abu Ja'far Thahawi dan Abu Hasan Al-Karkhi dari mazhab Hanafi.

Syaukani berkata: “Mabuk yang menghilangkan akal, talaknya tidak dianggap sah, karena hilangnya sendi tempat dibebankannya hukum. Agama telah menentukan sanksi terhadap orang mabuk. Maka kita tidak boleh menambahkannya dengan akal kita, lalu kita mengatakan sebagai sanksi terhadap orang mabuk, maka talaknya dianggap sah, sebab ia telah mengumpulkan dua kecelekaan (yaitu mabuk dan cerai)”. Praktek pada pengadilan (Mesir) dewasa ini berjalan mengikuti pendapat diatas. Dalam U.U. No. 25 th. 1929 fasal 1 yang dikatakan: “Tidak sah talak orang yang mabuk dan orang yang dipaksa.”⁵⁸

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 85

⁵⁸ *Ibid*, h. 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Talak ketika Marah

Kemarahan yang mengakibatkan tidak teraturnya lagi ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakannya, talaknya tidak sah karena kemauan sehatnya sudah hilang. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»⁵⁹

Artinya: “Dari ‘Aisyah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya.”

Kata-kata “tertutup akalnya” ini dimaksud dengan “marah”. Tapi ada yang mengartikan dengan “terpaksa” dan “gila”. Ibnu Taimiyah dalam kitab “Zaadul-Maad” mengatakan: “tertutup akal itu hakikatnya adalah seorang yang hatinya tertutup (tidak sadar) sehingga keluar ucapan yang tidak dimaksudkannya atau tidak disadarinya, seolah-olah maksud dan kemauannya tertutup”. Katanya lagi: “Termasuk dalam pengertian tertutup akalnya yaitu talak karena paksaan, gila, orang yang hilang akalnya karena mabuk atau marah, semua ucapan yang tidak disengajakan dan ucapan-ucapan yang tidak disadarinya”⁶⁰

4) Talak Main-Main dan Keliru

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa talak dengan main-main dipandang sah, sebagaimana dipandang sah nikah dengan main-main. Sebab

⁵⁹ Ibnu Majah, *Op.Cit*, h. 660

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 22

Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tarmidzi telah meriwayatkan hadits yang dihasankannya dan Hakim menshahehkannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" رواه أبو داود⁶¹

Artinya: "Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah bersabda: tiga perkara kesungguhannya dipandang benar dan main-mainnya juga dipandang benar pula, yakni: nikah, talak dan rujuk."

Hadits ini sekalipun dalam sanadnya ada Abdullah bin Habib, seorang rawi yang diperselisihkan, tetapi kemudian dinilai kuat, karena dikuatkan oleh hadits-hadits lain.

Sebagian ahli ilmu berpendapat talak main-main tidak sah. Diantara mereka ini ialah sebagai berikut: Al-Baqir, Shadiq dan Nashir. Demikian pula pendapat mazhab Ahmad bin Hambal dan Malik. Karena mereka ini mensyaratkan "sahnya talak" yang dicapkan dengan lisan, disadari artinya dan dikehendaki akibatnya sukarela. Jika niat dan maksudnya tidak ada, maka dianggaplah sumpahnya (ucapannya) main-main saja.⁶² Sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁶¹ Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Op.Cit*, h. 516

⁶² Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 21-23

Artinya: “Dan jika kamu menghendaki talak, maka Allah maha mendengar lagi maha tahu.”⁶³

Kehendak berarti yang diniatkan oleh orang untuk dikerjakan. Hal ini memerlukan kemauan yang pasti untuk melakukan yang dikehendaki atau untuk meninggalkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن ابن عباس : إنما الطلاق عن وطر

Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya talak itu tergantung pada niatnya.(H.R Bukhari)⁶⁴

Adapun talak karena keliru, yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya keliru sehingga terucap kata “talak”, maka para ahli fiqih golongan Hanafi berpendapat bahwa pengadilan boleh memutuskan berdasarkan lahir ucapannya, tetapi secara agama talaknya tidak berlaku dan isterinya tetap halal baginya.

5) Talak Ketika Lupa

Sama dengan hukumnya orang keliru dan main-main adalah orang yang lupa. Beda antara keliru dan main-main yaitu bahwa talak main-main oleh agama maupun pengadilan dipandang sah, menurut golongan yang berpendapat demikian. Sedangkan talak kekeliruan ucapan hanya dipandang

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 36

⁶⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shaheh Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, 1992), h. 1142

sah oleh pengadilan. Ini dikarenakan soal talak bukan merupakan obyek main-main.⁶⁵

6) Talak Ketika Tidak Sadarkan Diri

Orang yang tidak sadarkan diri yaitu orang yang tidak tahu lagi apa yang dikatakannya, karena sesuatu kejadian hebat menimpanya, sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Maka talak orang seperti ini tidak sah, sebagaimana tidak sahnya talak orang gila, pikun, pingsan dan orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit atau musibah yang datang tiba-tiba.⁶⁶

F. Alasan-alasan Perceraian

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶⁷

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 24

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Nurhadi, *Op.Cit*. h. 92

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- g. Suami melanggar taklik-thalak. Adapun makna taklik-thalak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji thalak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- h. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶⁸

Hikmah dari adanya talak, Ibnu Sina mengatakan dalam *Asy-Syifa'*:
Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, ini antaranya karena jika tabiat suami isteri satu sama lain

⁶⁸ *Ibid*, h. 92-93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah tidak saling kasih-sayang lagi. Jika terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Diantaranya pula ada yang dapat suami tidak sepadan, pergaulannya tidak baik atau punya sifat-sifat yang dibenci. Hal ini bisa jadi sebab isteri senang kepada orang lain, karena sudah jadi naluri birahi hal demikian ini. Barangkali ketidak senangan kepada sifat-sifat pasangannya menyebabkan macam-macam bahaya, atau karena suami isteri tidak memperoleh keturunan dan jika masing-masing ganti dengan yang lain barangkali bisa memiliki anak. Karena itu, hendaknya perceraian itu diberi jalan, tetapi jalannya pun wajiblah diperkeras atau diperketat.⁶⁹

Dalam agama Yahudi, talak bagi mereka boleh walaupun tanpa alasan, seperti suami ingin kawin dengan perempuan lain yang lebih cantik dari isterinya. Tetapi talak tanpa alasan ini dipandang tidak baik. Adapun alasan-alasan talak menurut mereka adalah sebagai berikut:

- Cacat badan, seperti: rabun, juling, nafasnya bau busuk, bungkuk, pincang dan mandul.
- Cacat akhlak, seperti: kurang malu, banyak bicara, jorok, kikir, bandel, boros, serakah, rakus, suka belanja di warung dan suka ngomel.

Zina menurut mereka adalah alasan yang paling kuat, sekalipun masih baru berita-berita saja dan belum terdapat bukti yang cukup jelas.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, *Op.Cit.* h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tetapi nabi Isa a.s tidak mengakui semua alasan-alasan tersebut, kecuali hanya zina saja. Adapun bagi perempuan, dia tidak berhak meminta cerai, walaupun suaminya bagaimanapun cacatnya bahkan sekalipun terbukti suaminya itu berzina.⁷⁰

Sedangkan talak dalam agama Nasrani yang dipegang oleh orang Barat terbagi dalam tiga sekte, yaitu sekte katolik, sekte ortodok dan sekte protestan.

Aliran Katolik mengharamkan yang namanya talak. Memutuskan perkawinan dengan berbagai alasan apapun tidak dibolehkan, walaupun keadaan begitu parah, bahkan sampai-sampai isteri berkhianat kepada suaminya tidak juga dibenarkan bercerai. Dalam keadaan isteri berzina, hanya dibolehkan pisah badan saja antara suami isteri, sedangkan ikatan perkawinannya secara hukum tetap berlaku. Dalam masa-masa berpisah badan ini, masing-masing suami isteri tidak boleh kawin dengan orang lain. Karena perbuatan seperti ini dianggap poligami dan agama Nasrani tidak membolehkan berpoligami sama sekali.

Sedangkan dalam sekte Ortodok dan Protestan, membolehkan cerai, secara terbatas. Di antara alasan yang terpenting yaitu karena isteri berzina. Tetapi sesudah cerai masing-masing suami isteri dilarang kawin selamanya dengan orang lain.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, h. 14-15

⁷¹ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi tiga macam, yaitu:

1. Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:⁷²

- a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli.
- b. Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرَّهٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا⁷³

Artinya: "Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia mentalak salah seorang isterinya di masa haid dengan sekali talak. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, maka beliau bersabda: suruh dia untuk merujuknya kemudian bolehlah ia mentalaknya jika telah suci atau ketika ia hamil."

- d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

⁷² Abd Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, h. 245-246

⁷³ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op.Cit*, h. 1138

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أنه طَلَّقَ امرأته وهي حائض،
 على عَهْدِ رسول الله -ﷺ-، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -ﷺ- عن
 ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم
 تحيضُ ثم تَطْهُرَ، ثم إن شاء أَمْسَكَ بَعْدُ، وإن شاء طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَسَّ، فتلك
 «العِدَّةُ التي أمر الله أن تُطَلَّقَ لها النساء»⁷⁴.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoi keduanya: sesungguhnya ia (Abdullah bin Umar) telah menceraikan isterinya ketika haid di zaman Rasulullah masih hidup. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah menjawab: perintahkanlah ia untuk merujuknya kemudian hendaklah ia tetap pegang isterinya sampai tiba waktu suci, kemudia ia berhaid, lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau boleh ia tetap pegang isterinya sesudah itu. Tetapi jika ia mau mentalak sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak Isteri-isteri.”

2. Talak *bid'i* yaitu yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan *sunnah*, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Ringkasnya bahwa telah ada kesepakatan para ulama sesungguhnya talak yang menyalahi talak *sunnah* disebut talak *bid'ah*. Termasuk talak *bid'i* ialah:⁷⁵
 - a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Op.Cit.* h. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Talak la *sunni* wa la *bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak *pula* termasuk talak *bid'i*, yaitu:⁷⁶
 - a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil kapan saja dibolehkan.
4. Talak taklik

Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak. Taklik talak ada dua macam, yakni *taklik qasami* dan *taklik Taklik Syarhi*. *Taklik qasami* adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Adapun *Taklik Syarhi* yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Umpamanya suami berkata kepada isterinya yakni jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu maka engkau tertalak.⁷⁷ Syarat sah taklik yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari,

⁷⁶ *Ibid*, h. 194

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, *Op.Cit*, h. 39

hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhkan talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.⁷⁸

Kedua macam bentuk taklik talak ini menurut jumhur ulama berlaku, tetapi menurut Ibnu Hazm tidak sah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim menguraikannya lebih jauh, katanya: talak taklik yang mengandung arti janji dipandang tidak berlaku, sedang orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarah sumpah, jika yang dijanjikannya itu nyata terjadi, yaitu ia harus membayar kafarah dengan memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Namun jika tidak dapat juga, maka ia wajib melakukan puasa tiga hari.⁷⁹ Sedangkan tentang talak bersyarat, kedua orang ini berpendapat: talak bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.

Talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya seorang suami berkata kepada isterinya “engkau besok tertalak atau engkau tertalak pada akhir tahun” dalam hal ini talaknya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya talak.⁸⁰

⁷⁸ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah, Op.Cit*, h. 15

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit*.

⁸⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apabila seorang suami berkata kepada isterinya “engkau tertalak setahun lagi”, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik berarti perempuannya tertalak seketika itu juga. Tetapi Syafi’i dan Ahmad berpendapat belum berlaku sebelum waktu setahun itu berlalu. Ibnu Hazm berkata: barangsiapa berkata apabila akhir bulan datang maka engkau tertalak atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh talak baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya talak seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang mentalak isteri yang sudah digauli atau yang belum digauli. Padahal yang tersebut itu tidak kami ketahui dalilnya.⁸¹ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S at-Talaq ayat 1:

...وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya:”.....Dan barang siapa melanggar hukum Allah sesungguhnya berarti ia menganiaya dirinya sendiri.”⁸²

Adapun bunyi redaksi atau sighat taklik talak yang diucapkan pengantin pria setelah ijab kabul di KUA dan termuat dalam buku Akta Nikah adalah sbb: *Sesudah akad nikah saya (nama mempelai pria) bin (nama ayah mempelai pria) berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan*

⁸¹ *Ibid*, h. 41

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 558

menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama (nama mempelai wanita) binti (nama ayah mempelai wanita) dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. *Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,*
2. *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,*
4. *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.⁸³*

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Selanjutnya, cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama ada dua macam, yaitu fasakh dan khulu'.⁸⁴

⁸³ <https://gaya.tempo.co/amp/1546007/bunyi-sighat-taklik-talak-suami-dalam-acara-akad-nikah> diakses tanggal 14 juni 2023

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 16

Adapun ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam,⁸⁵ yaitu:

1. Talak *Sharih*

Yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu talak, *firaq* dan *sarah* dan kata-kata inilah yang tercantum dalam al-Qur'an. Sebagian ahli Zhahir berkata: tidak terjadi talak kecuali dengan menggunakan tiga kata ini. Sebab agama hanya ada menyebutkan tiga kata ini saja. Karena talak adalah ibadah, maka salah satu syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata yang sudah disebutkan oleh agama.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.⁸⁶

2. Talak Kinayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke 3, h. 194

⁸⁶ *Ibid*

Yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Kedudukan talak *kinayah* ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak tersebut, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.

Adakalanya digunakan kata-kata sindiran yang bisa berarti talak seperti, “engkau terpisah”. Kata ini bisa berarti pisah dari suami dan bisa diartikan berpisah (terjatuh) dari kejahatan. Contoh yang lainnya: “engkau haram bagiku”, kata-kata ini bisa berarti haram untuk menyakiti dirinya atau yang lainnya. Talak dalam bentuk seperti ini belum dianggap sah kecuali dengan adanya niat untuk mentalak.

Adapun golongan hanafi berpendapat bahwa talak dengan kata-kata sindiran hanya dianggap sah menunjukkan arti talak apabila niatnya begitu, tapi juga dapat dianggap menunjukkan kepada arti talak dengan memperhatikan keadaan-keadaannya ketika kata-kata sindiran itu diucapkan.⁸⁷

Talak ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak Raj’i

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."⁸⁸

Maksudnya ialah talak yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali dan suami berhak merujuk isterinya dengan baik sesudah talak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah talak kedua kalinya. Talak tiga berarti telah menjadikan perempuan terpisah sama sekali dan haram kawin dengan bekas suaminya tersebut. Ia tidak halal mengawini bekas isterinya itu lagi, sebelum perempuan tadi kawin dengan laki-laki lain dengan arti sebenarnya, bukan tahlil (muhallil). Sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."⁸⁹

Maksudnya kalau suami telah mentalaknya tiga kali sesudah talak dua kali sebelumnya, maka tidak halal bagi suami tersebut mengawininya kembali sesudah tiga kali talak itu, sebelum perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 36

mantan isterinya itu menikah dengan laki-laki lain dengan arti sebenarnya pernikahan.⁹⁰

Talak raj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan bekas isterinya, sebab aqad perkawinannya tidak hilang, tidak menghilangkan hak (pemilikan) dan tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).

Talak sekalipun mengakibatkan perpisahan tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa iddah isterinya. Hanyalah segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah, jika tidak ada rujuk. Rujuk adalah salah satu hak laki-laki selama masa iddah. Hak ini ditetapkan oleh agama kepadanya. Karena itu ia tidak berhak membatalkannya, sekalipun andai kata suami berkata: "tidak ada rujuk bagiku". Namun sebenarnya ia tetap mempunyai hak rujuk.⁹¹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مِّنْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لَا فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَاِذَا فَاْتَدَّتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا

تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّعْتَدْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 60

⁹¹ *Ibid*, h. 62

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁹²

Syafi’i berpendapat bahwa rujuk hanya boleh dengan ucapan yang terang, jelas dimengerti. Tidak boleh dengan langsung bersetubuh dan rangsangan-rangsangannya seperti cium dan sentuhan bernaflu. Karena Syafi’i beralasan bahwa talak memutuskan perkawinan. Ibnu Hazm mengatakan dengan menyeturubuhnya tidak berarti merujuknya sebelum kata rujuk itu diucapkan dan menghadirkan saksi, serta isterinya itu diberitahu terlebih dahulu sebelum masa iddahya habis.

Abu Hanifah mengatakan dalam talak raj’i mantan isteri tidak mengapa berhias diri, berminyak wangi, pakai perhiasan, mencat kuku dan bercelak. Tapi mantan suami dilarang masuk ke dalam kamar mantan isterinya kecuali memberi tahu terlebih dahulu dengan kata-kata atau isyarat atau dehem atau suara sandal.

Syafi’i mengatakan mantan suaminya adalah haram sama sekali. Sedangkan Malik mengatakan tidak boleh bersendirian dan

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk ke dalam rumahnya tanpa seizinnya. Tidak boleh melihat rambutnya tetapi tidak mengapa makan bersama-sama dia asalkan ada orang ketiga. Ibnu Qasim meriwayatkan, bahwa imam Malik belakangan menarik pendapatnya yang membolehkan makan bersama tadi.⁹³

b. Talak *Ba'in*

Yaitu talak yang tidak memberi hak untuk merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan syarat dan rukun-nya. Ulama sepakat bahwa bilangan talak yang merupakan talak *ba'in* yaitu tiga kali talak dilakukan laki-laki merdeka dan ulama berbeda pendapat tentang talak tiga yang hanya diucapkan sekali atau kejadiannya yang tiga kali. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro*.

Talak *ba'in sughro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa *iddah* maupun sesudah berakhir masa *iddah*. Yang termasuk talak *ba'in shughro* ialah:

a. Talak sebelum berkumpul

⁹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 64-65

- b. *Talak* dengan penggantian harta atau yang disebut dengan khulu'
- c. *Talak* karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, *talak* karena penganiayaan dan yang semacamnya.⁹⁴

Sedangkan *talak ba'in kubro* ialah *talak* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri tersebut kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddahnya*. *Talak ba'in kubro* terjadi pada *talak* yang ketiga.⁹⁵

Ulama sepakat bahwa perempuan yang tertalak *ba'in kubro* bila nikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai lalu nikah lagi dengan bekas suami yang pertama sesudah habis masa *iddahnya*, maka mulai lembaran baru dan laki-lakinya berhak atas tiga kali *talak*. Karena suami kedua (yang telah bercerai) telah menghapuskan lembaran pertama. Jika perempuan tersebut kembali kepada bekas suaminya yang pertama dengan akad baru, maka akad baru ini akan menimbulkan lembaran baru pula.⁹⁶

Adapun perempuan yang tertalak *ba'in sughro*, jika kawin dengan laki-laki lain kalau sudah habis *iddahnya* lalu bercerai dan

⁹⁴ Murni Jamal, *Ilmu Fiqih Jilid II, Op.Cit.* h. 230

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 68

⁹⁶ *Ibid.* h. 68-69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudian kembali kawin lagi dengan bekas suaminya yang pertama, maka hukumnya sama dengan perempuan yang tertalak ba'in kubro, yaitu berulang kembali lembaran baru dan laki-lakinya berhak atas tiga kali talak. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Bentuk-bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:⁹⁷

- a. Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri.
- b. *Khulu'*

Yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar *'iwad* atau tebusan kepada suami. Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara`ah* maupun talak.

Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara`ah* (pembebasan).

⁹⁷ Farah, Adibul, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008, h. 42-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.⁹⁸

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak. Dasar hukum disyari'atkan *khulu'* ialah firman Allah Q.S al- Baqarah ayat 229:

.....وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفْتِنَيَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفْتِنَيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang aniaya."⁹⁹

Maka dalam hal ini firman Allah tersebut diatas menjadi dalil disyari'atkan nya *khulu'* dan sahnya terjadi *khulu'* antara suami dan istri.¹⁰⁰

c. Fasakh

⁹⁸ Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet. ke 26, h. 471

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 36

¹⁰⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, h. 222

Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan atau penghapusan. Sedangkan secara istilah, fasakh ialah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian pernikahan antara suami isteri.¹⁰¹ Fasakh bisa saja terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan.

Contoh fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam perkawinan: setelah akad nikah ternyata isterinya adalah saudara sesuan. Atau suami isteri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh akad.

Sedangkan contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad: apabila salah seorang dari suami isteri murtad dari isla dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini. Atau jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jadi musyrik, maka akadnya fasakh (batal). Beda halnya kalau isteri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab akad

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dengan isteri ahli kitab dari semulanya dipandang sah oleh agama islam.¹⁰²

Adapun pisahnya suami isteri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya faskh karena khayar baligh, kemudian kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap akan mempunyai kesempatan tiga kali talak.¹⁰³

Fasakh diputuskan oleh hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, isteri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukallaf, balig, dan berakal sehat, dengan catatan bila yang menjadi penyebab fasakh adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Sementara penyebab fasakh akibat tidak terpenuhinya syarat pernikahan dapat diputuskan tanpa melalui keputusan hakim. Dengan demikian, melalui meja pengadilan, isteri memiliki hak yang sama dengan suami untuk membatalkan pernikahan atas alasan yang dibolehkan syari'at.¹⁰⁴

d. *Li'an*

Kata *li'an* adalah masdar dari kata kerja terambil dari kata *al la'nu*, yang berarti jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian

¹⁰² *Ibid*, h. 124-125

¹⁰³ *Ibid*, h. 125

¹⁰⁴ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0> diakses 20 April 2023

karena suami isteri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami isteri untuk selamalamanya, atau karena orang yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima *la'nat* (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah dalam hukum Islam *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhnya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima *la'nat* dari Allah jika ia berdusta dalam tuduhnya itu. Dalam *li'an* disamping disyaratkan di depan Pengadilan (hakim), juga harus punya akal sehat dan sudah dewasa bagi masing-masing yang melakukan *li'an*. Hal ini sudah menjadi *ijma'* ulama.¹⁰⁵

Jika suami telah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui perzinahannya, apakah ia masih boleh mengadakan *li'an*? Dalam hal ini Abu Hanifah dan Daud berkata: tidak boleh. Karena *li'an* itu sebenarnya adalah sebagai pengganti dari pada mengajukan saksi-saksi tersebut. Sebagaimana Allah berfirman Q.S an-Nur ayat 6:

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8. *op.cit.* h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

*Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”.*¹⁰⁶

Sedangkan Malik dan Syafi’i mengatakan bahwa boleh ia bermu’alanh. Sebab dengan saksi-saksi saja belum kuat untuk menyangkal atas kehamilan isterinya sebagai bukan dari benihnya.

Imam Malik, Syafi’i dan jumhur ulama mengatakan bahwa li’an adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya. Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa li’an adalah kesaksian.¹⁰⁷

e. *Ila’*

Kata *Ila’* menurut bahasa merupakan mashdar dari kata *aalaa-yuulii iilaa’an*, sewazan dengan *a’thaa’yuthi’i’thaa’an*, yang artinya sumpah. Menurut istilah dalam hukun Islam, *Ila’* adalah “sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada isterinya untuk tidak mendekati isterinya, baik secara muthlak

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 350

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 131-132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

Beberapa contoh *ila'* adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut:¹⁰⁸

- a) Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku
- b) Demi Allah kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan
- c) Demi Allah, tidak akan mendekati istriku selamanya Dasar hukum pengaturan *ila'* ialah firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber"azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu".*¹⁰⁹

Allah SWT menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-*ila'* istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami menyatakan *ila'* kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya.¹¹⁰

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghazali,, *Fiqh Munakahat, Op.Cit*, h. 234-235

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 36

¹¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Loc.Cit*, h. 235

Bagi suami yang meng-*ila'* istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri, lalu menyesali sikapnya yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Dalam hal ini jika kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar *kaffarah* sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya.¹¹¹ *Kaffarah* sumpah itu berupa:

- a) Menjamu/menjamin makan 10 orang miskin, atau
- b) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
- c) Memerdekakan seorang budak Kalau tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka *kaffarah*nya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut, berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Ma'idah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلِكُمْ أَوْ

كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

¹¹¹ *Ibid*, h. 235-236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk sumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yakni dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan demikian maka kaffarahnya ialah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur”.*¹¹²

Apabila setelah menunggu empat bulan kebencian hati suami tidak berubah atau terpengaruh atau melunak serta tetap melunak tidak mempedulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya.³⁸ Bagi istri yang di-*ila'* oleh suaminya, pengucilan oleh suaminya selama empat bulan itu menjadi sarana pendidikan baginya, memberi kesempatan memikirkan sikap non simpatiknya yang telah lalu, menyadari kekurangannya dalam melayani suaminya selama ini, mencari sebab musabab suami sampai bersikap benci kepadanya menjadi obat mujarab untuk memperbaiki sikap di masa-masa selanjutnya.¹¹³

Setelah berlalu masa empat bulan terhitung sejak suami menyatakan sumpah *ila'* itu ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, berarti selama waktu itu tidak perubahan kea rah perbaikan, maka berarti suami menghendaki perceraian. Dengan

¹¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 122

¹¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlaluinya masa empat bulan tersebut terjadilah perceraian antara keduanya, baik dengan jalan suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, atau istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian itu.

f. *Zhihar*

Menurut bahasa Arab, kata *zhihar* terambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya hubungan suami isteri, *Zhihar* adalah ucapan suami kepada isteri yang berisi yang menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suaminya. seperti ucapan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".¹¹⁴

Ucapan *zhihar* di masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkannya menyetubuhi isteri dan berakibat menjadi haramnya isteri itu bagi suami dan laki-lakinya selainnya, untuk selamanya.¹¹⁵

Syari'at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *zhihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zhihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di

¹¹⁴ *Ibid*, h. 228

¹¹⁵ *Ibid*.

zhihar sampai suami melaksanakan *kaffarah zhihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *zhihar* itu perbuatan dosa; orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.¹¹⁶

Ibnu Qayyim berkata: pada zaman jahiliyah *zhihar* dipandang sebagai talak, lalu dibatalkan oleh Islam serta tetap dipandang tidak berlaku. Dalam hal ini, para ulama sepakat tentang haramnya perbuatan *zhihar* sebagaimana firman Allah SWT Q.S al-Mujadalah ayat 2:

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْ
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

*Artinya: 'Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun'.*¹¹⁷

Jumhur ulama mengatakan *zhihar* khusus dengan ucapan ibu, seperti yang tersebut dalam al-Qur'an dan Sunnah. Andai saja suami

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 542

berkata kepada isterinya “engkau denganku seperti punggung ibuku”, maka ini namanya zihar. Tapi kalau ia berkata “engkau denganku seperti punggung saudari perempuanku, maka ini bukanlah zihar”.¹¹⁸

Zihar hanya boleh dilakukan oleh suami yang berakal sehat, dewasa, muslim dan perkawinannya dilakukan secara sah lagi dikuatkan menurut hukum. Suami yang telah menzihar isterinya, haram menyetubuhi isterinya tersebut, sebelum ia membayar kafarah zihar. Kafarahnya ialah memerdekakan seorang budak perempuan. Jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, maka memberi makan 60 orang miskin, karena Allah SWT berfirman Q.S al-Mujadalah ayat 3-4 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَطَاعِمٌ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih”.*¹¹⁹

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan *talak* terhadap isterinya, talak ada empat macam yaitu:

- a. *Talak* dengan ucapan yaitu *talak* yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung.
- b. *Talak* dengan tulisan yaitu *talak* yang disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.
- c. *Talak* dengan isyarat yaitu *talak* yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
- d. *Talak* dengan utusan yaitu *talak* yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suami men-*talak* isterinya.¹²⁰

Perempuan hanya dapat dijatuhi talak, apabila ia jadi obyeknya.

Perempuan dikatakan jadi objek talak apabila ada dalam keadaan seperti berikut:

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 542

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *Op.Cit.* h. 233.

- a. Berada dalam ikatan suami isteri sah.
- b. Bila berada dalam iddah talak raj'i atau iddah talak bain shugra. Sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum suami isteri masih berlaku sampai habisnya masa iddah.
- c. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau jadi Islam, bila isterinya masuk Islam, atau karena 'ila. Pisah badan dalam keadaan seperti ini dianggap talak dalam golongan Hanafi.
- d. Jika perempuan dalam iddah, karena pisah badan yang dianggap sebagai fasakh, tetapi ada dasarnya akadnya tidak batal, seperti karena isteri murtad. Fasakh dalam hal seperti ini terjadi karena adanya halangan yang membatalkan kelangsungan ikatan perkawinan, apabila kemurtadannya bisa benar-benar terbukti.¹²¹

Akibat Perceraian

1) Akibat Talak Raj'i

Talak *raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istreinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa *iddah* isterinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa

¹²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8. *Op.Cit.* h. 24-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iddah dan jika tidak ada *ruju'* dan berarti perempuan itu telah tertalak *ba'in*. Jika masih dalam masa *iddah* maka talak *raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan isterinya kecuali bersenggama. Jika ia menggauli isterinya berarti telah rujuk. Isteri yang menjalani *iddah raj'iyah*, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak mendapatkan apa-apa.

Bila salah seorang meninggal dalam masa *iddah*, yang lain menjadi ahli warisnya, dan mantan suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya selama masa *iddah*.

2) Akibat Talak Ba'in Sugra

Talak *Ba'in Sugra* ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya.¹²²

Apabila ia baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.¹²³

3) Akibat Talak *Ba'in* Kubra

¹²² Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 269

¹²³ *Ibid*

Hukum talak *ba'in* kubra sama dengan talak *ba'in* sugra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak *ba'in* kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas istri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah ia menikah dengan laki-laki dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil.¹²⁴ Allah SWT. Berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.¹²⁵

Perempuan yang menjalani *iddah* talak *ba'in*, jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), lain tidak. Tetapi jika hamil maka ia juga berhak mendapat nafkah.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 36

¹²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, h. 270

Perempuan yang menjalani *iddah* wafat (karena ditinggal mati oleh suaminya), ia tidak berhak sama sekali nafkah (dan tempat tinggal) dari mantan suaminya, karena ia dan anak (yang dikandungnya) adalah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka dari almarhum suaminya itu. Perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya tidak berhak memperoleh nafkah. Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli (*qabla al dukhul*), ia tidak memiliki *iddah*, tetapi berhak memperoleh *mut'ah* atau pemberian.

Selanjutnya, baik mantan suami atau mantan istri harus memperhatikan kesejahteraan anak. Jika anak itu masih dalam kandungan, maka ibunya harus menjaga baik-baik, demikian juga ketika anak menyusui kepada ibunya, sekalipun bisa juga perempuan lain yang menyusui anak tersebut jika misalnya ibunya enggan atau repot. Sampai anak itu bisa berdiri sendiri, maka tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya.¹²⁷

Jika anak tersebut sudah mengerti maka ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau bapaknya.¹²⁸ Ketentuan dalam pasal 41 UUP telah mengatur akibat putusnya perkawinan terhadap anak dan bekas istrinya, yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karna perceraian, maka:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

¹²⁷ *Ibid*, h. 271

¹²⁸ *Ibid*, h. 272

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b) Walaupun dalam keputusan pengadilan tadi, anak-anak yang berada dibawah penguasaan ibunya, namun bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, kecuali apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu itu memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.¹²⁹

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya
- b) Memberikan nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan sebagian apabila belum digauli

¹²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. ke 1, h. 410

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Setiap keputusan tentu akan menimbulkan dampak terhadap pelaku maupun lingkungan pelaku pengambil keputusan, begitupun perceraian yang sedikit banyak menimbulkan dampak yang akan dialami oleh pelaku perceraian maupun terhadap anak-anak (perceraian pada keluarga yang berketurunan), berikut akan dipaparkan tentang dampak perceraian terhadap orang tua maupun anak-anak:¹³⁰

- a. Akibat bagi Orang Tua

Orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidak sanggupannya dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai istri tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan istri tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari istri dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang istri berkurang. Jika istri mendapat hak

¹³⁰ Mohammad Ridwan Hakim yang berjudul “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*” h. 24 dalam <http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuh atas anak, berarti istri juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup anaknya. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.¹³¹

b) Setelah Bercerai

Berarti kini ibu harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus ibu pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, seorang ibu harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik. Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi seorang istri masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan suami sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk. Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai seorang istri masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangannya. Harapan istri untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga istri ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai

¹³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Seorang istri juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.¹³²

c) Akibat Bagi Anak

Selain orang tua anak juga akan mengalami dampak perceraian. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk,

¹³² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan. Karena pasca perceraian anak-anak akan kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya, atau walaupun mendapatkan kasih sayang tidak sepenuhnya, karena orang tuanya sudah tidak mempunyai fokus terhadap anak, atau kepada pasangan barunya jika yang bersangkutan menikah lagi. Sehingga anak akan menjadi anak tiri dari orang tuanya. Generasi yang tumbuh dalam suasana keluarga yang broken home mempunyai karakter yang temperamen bahkan sensitive tingkat ketersinggungannya tinggi, cenderung labil mentalnya, mudah tersinggung, tidak mendapat pengasuhan seimbang dari pihak ayah maupun ibu, karakter bapak dan ibu tidak terekam dalam perilaku dirinya, tidak bisa mengontrol diri rata-rata dari keluarga broken home, anak merasa tidak ada yang menghargai, tidak ada yang memperhatikan, karena merasa untuk apa berbuat baik.¹³³ Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya. Seorang anak yang hidup diantara orang tua yang sudah bercerai biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri karena mereka mendapatkan dukungan dan kasih sayang yang

¹³³ Muhammad Julianto dkk. Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *Buana Gender-Vol.I, Nomor I*, Januari 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kurang baik dari kedua orang tuanya sehingga mereka rawan mengikuti hal-hal yang berbau negatif. Kurangnya pengawasan dari orang tua yang biasanya menyebabkan mereka melakukan tindakan yang kurang baik dan bersikap kurang sopan.¹³⁴

J. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

1) Prosedur

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 66 dijelaskan prosedur cerai talak yaitu sebagai berikut:

- a) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.
- b) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c) Dalam hal termohon berkediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon.
- d) Dalam pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

¹³⁴ *Ibid*

tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta.

- e) Permohonan soal kuasa anak, nafkah anak, nafkah isteri, dengan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak di ucapkan.

Kemudian pada undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 67 Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri;
- b) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Selanjutnya ialah langkah akhir yang akan di tempuh yang tertera pada Pasal 68 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.¹³⁵

2) Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak

Proses penyelesaian cerai talak dalam Pengadilan Agama dijelaskan pada undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 69, Pasal 70, pasal 71. Bunyi pasal 69 Dalam

¹³⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke 2 h. 346

pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 79, pasal 80, ayat (2), pasal 82, pasal 83 Kemudian pasal 70 ayat 1-4 menjelaskan bahwa :

- a) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), isteri mengajukan banding.
- c) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum dan tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- d) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- e) Jika isteri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- f) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.¹³⁶

Selanjutnya penyelesaian akhir dari cerai talak pada pengadilan agama dijelaskan adalah pada undang-undang yang sama pasal 71 ayat (2) yang berbunyi “Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.”¹³⁷

K. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama secara signifikan seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian yang penulis ajukan.

1. Penelitian yang ditulis oleh Insinur Saputri (2021), yang berjudul faktor cerai gugat pegawai negeri sipil perspektif hukum islam (studi kasus di pengadilan agama kelas 1b bangkinang). Hasil penelitian ini ialah faktor penyebab

¹³⁶ *Ibid*, h. 347-348

¹³⁷ *Ibid*, h. 348

terjadinya cerai gugat yang didalilkan isteri PNS. Dalam putusan Hakim mengabulkan permohonan isteri dengan melihat fakta persidangan bahwa kedua pihak telah terjadi perselisihan, meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari dua bulan. Dalam hal hakim melihat tidak ada lagi keharmonisan yang akan dicapai oleh keduanya untuk meneruskan perkawinan, maka demi kemashlahatan bersama hakim memutuskan perkara cerai thalak sesuai permohonan suami dengan menetapkan konsekuensi dari akibat perceraian tersebut.¹³⁸

2. Penelitian yang ditulis oleh Ayu Nisaurrizqiyah (2018), yang berjudul faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim (studi kasus di Desa Pabeanudik kecamatan indramayu kabupaten indramayu). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu karena faktor kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, suami yang tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, egoisme dari masing-masing suami/istri. Jika dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan sah saja karena apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya faktor-faktor perceraian tersebut

¹³⁸ Insinur Saputri, *Faktor Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1b Bangkinang)*, Skripsi UIN Suska Riau, 2021

dilatarbelakangi tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta adanya kedangkalan masyarakat kepada agama.¹³⁹

3. Penelitian yang ditulis oleh Ihdal Umam Al-Azka (2017), yang berjudul fenomena cerai gugat: kajian terhadap alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama kecenderungan alasan cerai gugat yang diajukan di PA Yogyakarta adalah alasan yang sangat rumit dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, baik dari pihak kedua keluarga maupun dari majelis hakim. Selain itu sebagian besar kasus cerai gugat yang diajukan merupakan pasangan suami isteri yang sudah jatuh talaknya oleh suami, sebelum kasus ini diajukan ke PA. Kedua, berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara sosiologis dapat dipahami bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sudah berpendidikan tinggi yakni minimal magister dan secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 dan KHI Pasal 116 huruf (d). Selain itu, hakim juga menguatkan ijtihadnya dengan mengaju kepada kitab-kitab

¹³⁹ Ayu Nisaurrizqiyah, *Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh mu'tabarah sehingga dapat membuat putusan dengan adil dan bijaksana.¹⁴⁰

4. Jurnal yang ditulis oleh Amarul Ilham Rizky (2021), yang berjudul perempuan dan perceraian dalam perspektif fenomenologi (motif perempuan untuk menggugat cerai pada keluarga TKI di kabupaten Tulungagung). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa macam motif perempuan melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Motif sebab perempuan menggugat cerai suaminya karena permasalahan ekonomi, kurangnya kejujuran dari suami, tidak adanya tanggung jawab dari suami, adanya perselingkuhan dan karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu tindakan seorang perempuan yang meenggugat cerai suaminya juga dilatarbelakangi beberapa motif tujuan untuk keluar dari berbagai beban permasalahan dan untuk keluar dari berbagai penderitaan hidup berumah tangga.¹⁴¹
5. Jurnal yang ditulis oleh Maimun, Muhammad Toha dan Nisbahul Arifin (2018), yang berjudul fenomena tingginya angka cerai gugat dan faktor penyebab: analisis reflektif atas kasus-kasus perceraian di Madura. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir angka perceraian

¹⁴⁰ Ihdal Umam Al-Azka, *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

¹⁴¹ Amarul Ilham Rizky, *Perempuan dan Perceraian Dalam Perspektif Fenomenologi (Motif Perempuan Untuk Menggugat Cerai Pada Keluarga TKI di Kabupaten Tulungagung)*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di Madura semakin meningkat dan lebih didominasi oleh model cerai gugat, faktor penyebabnya sangat beragam yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal dalam rumah tangga.¹⁴²

6. Penelitian Muhammad Fikri Rizal (2014), dengan judul “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2011-2013 terus meningkat, disamping itu pola persebaran tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu semakin rata dan semakin tinggi dari tahun 2011-2013. Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling banyak diajukan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013. Profesi seorang perempuan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 dapat mempengaruhi terjadinya peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu. Dengan model regresi status pernikahan terdapat hubungan yang positif antar profesi tenaga kerja wanita dengan peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2013. Seorang istri yang mempunyai profesi tenaga kerja wanita memiliki kecenderungan untuk bercerai semakin tinggi.¹⁴³
7. Skripsi Eli Karlina (2016), dengan judul “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian, Studi kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.” Berdasarkan penelitiannya

¹⁴² Maimun, Muhammad Toha dan Nisbahul Arifin, *Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura*, Jurnal IAIN Madura, 2018

¹⁴³ Muhammad Fikri Rizal, *Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu*, Skripsi UGM Yogyakarta, 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang diperoleh jumlah perceraian yang terjadi di kalangan TKI yang berada di desa Cikedung masih tergolong rendah hal ini berdasarkan hasil dari penelitian yang menyebabkan bahwa perceraian keluarga TKI yang terjadi jumlahnya kurang dari 20 yang berarti termasuk rendah. Maka pengaruh bekerja diluar negeri terhadap perceraian yang terjadi tingkatnya rendah.¹⁴⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁴ Eli Karlina, *Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian, Studi kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁴⁵

Maka dalam suatu karya ilmiah mesti memiliki metode-metode untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah tersebut. suatu karya disebut karya ilmiah apabila karya tersebut dikerjakan dengan metode ilmiah. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa tidak semua tulisan itu disebut sebagai karya ilmiah, dapat atau tidaknya dikatakan karya ilmiah seorang peneliti menggunakan cara ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun kebenaran dari penelitian tersebut tidak mutlak.

Metodologi pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun fakta-fakta dan menemukan

¹⁴⁵ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), cet. ke 1, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan kaidah-kaidah/dalil hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa didapatkan sebuah kesimpulan dan temuan yang berguna bagi peneliti khususnya dan juga pada kalangan masyarakat pada umumnya.¹⁴⁶

Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan dalam karya ilmiah tesis ini antara lain:

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁴⁷ Sehingga di sini penulis akan mengkaji dari pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan suatu masyarakat tertentu.¹⁸

Oleh karena itu, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari kasus cerai talak yang terjadi di lingkungan penduduk muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tahun 2021.

¹⁴⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), cet. ke 4, h.

¹⁴⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke 2, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan penduduk muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar provinsi Riau tahun 2021. Karena dalam mengumpulkan data-data perceraian harus melalui informasi yang relatif cepat.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan cerai talak, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah fenomenologi penyebab cerai talak dilingkungan muslim kecamatan Kampa kabupaten Kampar tahun 2021 ditinjau berdasarkan hukum Islam.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi ialah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling.¹⁴⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh pihak yang melakukan cerai talak tahun 2021 di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

¹⁴⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020), cet. ke 1, h. 361-362

Teknik sampling penentuan sample dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik (*total sampling*)¹⁴⁹. Dikarenakan populasi sudah tidak berada di Kecamatan Kampa dan tidak bisa dihubungi maka diambil sampel pihak yang bercerai 5 laki-laki serta 1 tokoh agama dan 1 pihak Pengadilan Agama.

F. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵⁰ Adapun sumber data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni ditempat penelitian melalui hasil wawancara secara langsung kepada para responden/informan yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan pihak yang melakukan cerai talak di kecamatan Kampa kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

¹⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. ke 9, h. 85

¹⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke 1, h 106

Yaitu merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen.¹⁵¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah tokoh agama, buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta data perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2021.

G. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.¹⁵² Narasumber yang akan diwawancarai ialah pihak yang melakukan cerai talak di kecamatan Kampa kabupaten Kampar, tokoh agama dan pihak pengadilan.

B. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi suatu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.¹⁵³ Dokumentasi ini berupa buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini serta data-data perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Bangkinang.

H. Teknik Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis

¹⁵¹ Sugiyono, *Op.Cit*, h.137

¹⁵² Hardani dkk, *Op.Cit*, h. 137.

¹⁵³ *Ibid*, h. 149.

menggunakan analisa dengan cara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan fenomena penyebab cerai talak dilingkungan muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tahun 2021 ditinjau berdasarkan hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), cet. ke 3, h. 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa penyebab cerai talak di Kecamatan Kampa adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kecamatan Kampa berdasarkan penelitian penulis ialah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor kekerasan dan faktor pendidikan. Dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan penduduk muslim Kecamatan Kampa, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan perceraian boleh saja dilakukan apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, faktor-faktor perceraian tersebut dilatarbelakangi tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta kurangnya ketaatan kepada agama.
- 2) Perceraian merupakan akhir dari sebuah proses panjang perkawinan yang berasal dari latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang

berbeda di antara pasangan suami isteri. Maka dari itu, dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian antara lain yaitu:

- 1) Makna Kebebasan; Perkawinan yang merupakan hasil dari beberapa kesepakatan ke dua belah pihak yaitu bentuk pertukaran antara hak dan kewajiban. Ketika proses itu menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kehidupan perkawinan, maka dapat mengakibatkan kegagalan peran masing-masing. Pada satu bentuk di mana kegagalan peran ini tidak bisa ditoleransi dan perceraian pun yang menjadi akhirnya. Salah satu makna perceraian dalam hal ini ialah kebebasan. Bebas dari beberapa peran yang harus dijalani selama waktu perkawinan.
- 2) Jalan keluar masalah; Proses kehidupan perkawinan memang tidak luput dari berbagai bentuk permasalahan yang melahirkan konflik dan pertengkaran. Mereka tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik dan memuaskan bagi mereka berdua yaitu suami isteri tersebut hingga memutuskan bercerai. Perceraian menjadi alternatif yang dianggap dan diyakini sebagai jalan keluar.

B. Saran

Penelitian yang telah dilaksanakan ini, memberikan beberapa rekomendasi untuk kepentingan kelembagaan dan kepentingan akademik kedepan. Ini dikarenakan hasil kajian memperlihatkan banyaknya penyebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya cerai talak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu disarankan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama ataupun Kantor Urusan Agama harus terus melakukan kajian untuk terus mendeteksi sebab-sebab perceraian serta lebih meningkatkan sosialisasi tentang bimbingan perkawinan yang diharapkan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- 2) Diharapkan jargon talin bapilin tigo (yang terdiri dari pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat) yang ada di Kabupaten Kampar agar bersatu dan lebih intens dalam menjelaskan makna pernikahan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- 3) Secara akademisi kajian ini masih perlu dilanjutkan dan dikembangkan, boleh jadi melalui kajian eksperimen ataupun kajian tindakan lainnya oleh para akademisi kedepan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, cet. ke 1.
- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shaheh Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab 'Ilmiyyah, 1992.
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, cet. ke 1.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet. ke 2.
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, cet. ke 3.
- Abi Zakariyyah Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz 6, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt.
- Abi Bakar Asy-Syata', *I'anatut Thalibin*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, cet. ke 1.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, cet. ke 2.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2007, cet. ke 11.
- Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 1430 H.
- Al-Imam Al-Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 6, Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 1430 H.
- At-Tarmidzi, *Al-Jami'ul Kabir*, Jilid 2, Beirut: Dar Gharib Islami, 1996, cet. ke 1.
- Bahrein, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, cet. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, cet. ke 7.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, cet. ke 2.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, cet. ke 1.

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020, cet. ke 1.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Ihya' Arabiyah, 1311 H.

Imam Hafizh Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 5, Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 2009.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017, cet. ke 1.

Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Toha Putra, 1978, cet. ke 1.

Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Madzhah al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Salam, 2011.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, cet. ke 2.

Muhd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet. ke 2.

Murni Jamal, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama 1984/1985. Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri IAIN Jakarta 1983, 1985, cet. ke 2.

Musthafa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, 2009, cet. ke 1.

Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, cet. ke 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhadi, *Himpunan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Penelitian yang ditulis oleh Tim LPPM UIN SUSKA Riau, *Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui Tali Bapilin Tigo*, 2020.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. ke 1.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. ke 4.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, cet. ke 12.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, cet. ke 13.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet. ke 9.

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, cet. ke 26.

Slamet Abdin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet. ke 2.

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, cet. ke 4.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, cet. ke 3.

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, cet. ke 2.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015, cet. ke 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, cet. ke 1.

Sumber Penelitian, Skripsi, Tesis dan Desertasi

Amarul Ilham Rizky, *Perempuan dan Perceraian Dalam Perspektif Fenomologi (Motif Perempuan Untuk Menggugat Cerai Pada Keluarga TKI di Kabupaten Tulungagung)*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, 2021.

Ayu Nisaurizqiyah, *Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.

Eli Karlina, *Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian, Studi kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Ihdal Umam Al-Azka, *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Insinur Saputri, *Faktor Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1b Bangkinang)*, Skripsi UIN Suska Riau, 2021.

Sumni Nelli, *KONSTRUKSI KEUTUHAN KELUARGA: Studi Kasus Perempuan Bekerja yang Melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, Desertasi Program Pascasarjana (PPs) S3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2015.

Maimun, Muhammad Toha dan Nisbahul Arifin, *Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura*, Jurnal IAIN Madura, 2018.

Muhammad Fikri Rizal, *Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu*, Skripsi UGM Yogyakarta, 2014.

Muhammad Julianto dkk. Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *Buana Gender-Vol.I, Nomor I*, Januari 2016.

Sumber Internet

<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangkinang/kategori/perceraian.html>

www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-47-51.html?m=1

<https://gaya.tempo.co/amp/1546007/bunyi-sighat-taklik-talak-suami-dalam-acara-akad-nikah>

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0>

<http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html>

<http://kec-kampa.kamparkab.go.id/#>

<http://kec-kampa.kamparkab.go.id/pages/visi-dan-misi>

<http://kec-kampa.kamparkab.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 156/GLC/EPT/VII/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : M. Haikel Afandi
ID Number : 1401170407990001
Test Date : 15-07-2023
Expired Date : 15-07-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
Structure and Written Expression : 43
Reading Comprehension : 46
: 453



Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/IBD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/8308
Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 17-07-2023



Powered by e-Global

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد الملقى بأن:

سيد/ة : M. Haikel Afandi
رقم الهوية : 1401170407990001
تاريخ الاختبار : 16-07-2023
الصلاحية : 16-07-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 44
القواعد : 46
القراءة : 46
المجموع : 453



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 17-07-2023

التقديم التعريفي
No. 856/GLC/APT/VIII/2023



Powered by e-Student





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52722
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-4199/Un.04/F.II/PP.00.9/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | M. HAIKEL AFANDI |
| 2. NIM / KTP | : | 22190214762 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | FENOMENOLOGI PENYEBAB CERAI TALAK DILINGKUNGAN PENDUDUK MUSLIM KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4199/Un.04/Ps/HM.01/12/2022 Pekanbaru, 15 Desember 2022
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: M. Haikel Afandi
NIM	: 22190214762
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: III (Tiga) / 2022
Judul Tesis/Disertasi	: Fenomenologi Penyebab Cerai Talak Dilingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Waktu Penelitian: 3 Bulan (16 Desember 2022 s.d 16 Maret 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.









Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	27-02-2023 /10			
2.	27-02-2023 /11			
3.	27-02-2023 /10			
4.	23-06-2023			
5.	27-06-2023			
6.	27-06-2023			

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....
Pembimbing I / Promotor*



No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....
Pembimbing II / Co Promotor*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0781) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : M. Haikel Arandi
NIM : 22190219762
PRODI : Mukam Keluarga.
KONSENTRASI : Mukam Keluarga.

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Janet/09	Analisis Pengembangan Waha Kumahan	Ahmad	
2	Janet 2023.	(Home Industry) Dalam menunjang		
3		perkembangan industri halal di kota Pekanbaru		
4		Pengaruh harga dan brand image terhadap	Fitroni paya	
5		keputusan pembelian kelompok durian pada waktu	badar.	
6		lab bengkel dalam Perspektif Ekonomi Syariah		
7	Janet/8 Juni	Pengaruh labelisasi halal, extra merek, dan harga	Zehratul Ulya.	
8	2023.	terhadap keputusan pembelian produk kosmetik		
9		(Studi kasus konsumen wilayah kota Bengkulu)		
10		Pengaruh Label halal untuk dan penggunaan sigel	Kahmawati	
11		marketing terhadap pengembangan pariwisata		
12		halal di kabupaten Siak.		
13		Manajemen fundraising wakaf yang dan implementasi	Saepudin Zohri	
14		terhadap kemaslahatan masyarakat. (Studi		
15		pada badan wakaf Indonesia (BWI) perwakafan		
		Kabupaten Siak.		



Pekanbaru,
Direktur
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

20

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, tesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi